



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGRO-MINA-WISATA  
KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro - Mina - Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGRO-MINA-WISATA KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama Pariwisata, Perikanan dan pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Zona adalah area di dalam kawasan perdesaan dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diusulkan untuk merealisasikan kawasan perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :
  - a. Mewujudkan pengelolaan Minapolitan.
  - b. Memewujudkan pengembangan ecotourism
  - c. Mewujudkan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan dan pariwisata);
  - d. Meningkatkan produktivitas pertanian kawasan perdesaan Agro-Mina-Wisata ;
  - e. Mewujudkan kelembagaan yang terorganisir di kawasan perdesaan Agro-Mina-Wisata.
- (2) Tujuan kawasan perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanganan pascapanen dan pemasaran beras organik Ciherang
- b. Memperbanyak keberadaan integrasi sapi-sawit di Kawasan Perdesaan Agro-mina-wisata Kotawaringin Barat
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat kawasan perdesaan tentang tanaman ujung atap.
- d. Meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan.
- e. Mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan terhadap potensi wisata
- f. Membangun kawasan perdesaan agar sejalan dengan rencana pembangunan daerah Kotawaringin Barat
- g. Mewujudkan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan peran serta masyarakat di sekitar objek wisata.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 3

Lingkup wilayah perencanaan dan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata adalah di Kecamatan Kumai terdiri dari 6 Desa yaitu Desa Kubu, Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam, Desa Keraya, Desa Sabuai Timur dan Desa Sabuai.

### BAB IV SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGRO-MINA-WISATA

#### Pasal 4

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai sistematika sebagai berikut :

- a. Dokumen Fasilitas Daerah dalam Penetapan Kawasan Perdesaan Wilayah III (Kalimantan) Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :
  - Bab I Pendahuluan
  - Bab II Deskripsi Kondisi Kawasan Perdesaan
  - Bab III Delineasi Dari Susunan Fungsi Kawasan
  - Bab IV Klaster dan Sasaran Klaster
  - Bab V Kodel Sinergisme Pembangunan Kawasan
  - Bab VI Matrik Program dan Kegiatan.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan perencanaan pembangunan dalam pengembangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata pada salah satu dari Kawasan Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda Kabupaten tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menjadi dasar Bappeda Kabupaten dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan

Perdesaan.

- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Bappeda Kabupaten melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata.

## BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 9

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait

dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- (5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Bupati dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### Pasal 10

Pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Bersama Desa pada lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### Pasal 11

Pengelolaan hasil kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh desa dan antar desa melalui Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes Bersama)

#### Pasal 12

Desa dan antar desa melalui Bumdes dan Bumdes Bersama dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 untuk mendukung Pengembangan Kawasan Perdesaan.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;



- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 17 November 2017

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

  
NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 17 November 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017  
NOMOR : 22